

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS PENERAPAN PASAL TINDAK PIDANA SUAP ATAU GRATIFIKASI  
DALAM UNDANG - UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI SERTA UNSUR PENYERTAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN  
NOMOR 21/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST JO 67/PID/TPK/2014/PT.DKI JO 861  
K/PID.SUS/2015 DENGAN TERDAKWA BUDI MULYA**

OLEH :

**Elfira Dela Tiara**

**2017200258**

PEMBIMBING :

Nefa Claudia Meliala, S.H.,M.H.



Penulisan Hukum

Disusun sebagai salah satu kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Elfira Dela Tiara

NPM : 2017200258

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**ANALISIS PENERAPAN PASAL TINDAK PIDANA SUAP ATAU GRATIFIKASI  
DALAM UNDANG - UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI SERTA UNSUR PENYERTAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN  
NOMOR 21/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST JO 67/PID/TPK/2014/PT.DKI JO 861  
K/PID.SUS/2015 DENGAN TERDAKWA BUDI MULYA**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Materai  
6000

( \_\_\_\_\_ )

ELFIRA DELA TIARA

2017200258

## ABSTRAK

Kasus Bank Century yang menjerat banyak instansi terutama Bank Indonesia sebagai pengambil keputusan awal, seperti keputusan untuk menyelematkan Bank Century dari tekanan likuiditas dibanding menutup Bank Century yang berujung pada pemberian bantuan dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan Penyertaan Modal Sementara. Dalam mengambil keputusan-keputusan tersebut, Bank Indonesia yang berlaku kepemimpinan kolegiel dan kolektif dimana pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, tidak tepat apabila menjerat Budi Mulya seorang menggunakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disaat para Dewan Gubernur Bank Indonesia ikut andil dalam Kasus Bank Century. Berbeda halnya apabila Budi Mulya seorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Suap atau Gratifikasi, mengingat uang Rp1.000.000.00,00 ( Satu Milyar Rupiah) yang diterimanya dari Robert Tantular selaku pemegang saham Bank Century serta peran aktifnya dalam pemberian dana bantuan yang tidak seharusnya diberikan Bank Indonesia kepada Bank Century.

*Kata kunci : Tindak Pidana Suap, Tindak Pidana Gratifikasi, Bank Century, Budi Mulya, FPJP, PMS*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PASAL TINDAK PIDANA SUAP ATAU GRATIFIKASI DALAM UNDANG - UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA UNSUR PENYERTAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 21/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST JO 67/PID/TPK/2014/PT.DKI JO 861 K/PID.SUS/2015 DENGAN TERDAKWA BUDI MULYA”**. Penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Penulis. Namun, Penulis berharap semoga penulisan hukum yang berbentuk studi kasus ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, dan bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rahmad dan Ely Waliah selaku orang tua Penulis, Rafli Nur Febri, Fadly Aufar Saptadirja selaku saudara kandung Penulis serta Muthiah Puteri Saarah selaku Kakak Ipar Penulis, dan Pradana Farsah Arkamadi selaku Keponakan Penulis yang selalu memberi doa, semangat, dan dukungan kepada Penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya penulisan hukum Allah SWT yang telah senantiasa menuntun serta memberikan hikmat-Nya untuk membantu Penulis mengatasi segala kendala yang terjadi dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.
2. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing Penulis dalam Menyusun penulisan hukum ini, yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
3. Bapak Agustinus Pohan, S.H.,M.S selaku dosen pembimbing proposal dan dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

4. Bapak R.Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulisan hukum ini dan memberikan masukan-masukan atau ilmu untuk menyusun penulisan hukum ini dengan baik.
5. Audrey Dian Fahira, Ghina Salsabila, Laeli Azmi Romadhon, Liyan Nurchalifah, Riska Yuliantina, dan Yulin Prisdiany selaku sahabat penulis sejak SMA yang selalu memberikan kata-kata mutiara nan bijak yang selalu memotivasi Penulis.
6. Reza Widha, Jauza Marwa, dan Yohanna Christabel selaku sahabat Penulis di Fakultas Hukum UNPAR yang menemani Penulis sejak Delegasi Soedarto VII hingga akhir perkuliahan Penulis di Fakultas Hukum UNPAR.
7. Gladys Felicia dan Grace Elisabeth selaku teman baik penulis sejak awal perkuliahan Penulis di Fakultas Hukum UNPAR Karena *chat line* dan *whatsapp* yang berisi segala keraguan apakah bisa menyelesaikan Penulisan Hukum tepat waktu yang selalu mereka keluhkan, Penulis menjadi lebih termotivasi dalam mengerjakan Penulisan Hukum.
8. Pravitasari Utami selaku teman baik penulis dari awal kelas Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum di kelas 2108, yang selalu berbagi suka dan duka baik itu masalah perkuliahan maupun masalah per-KMPSN-an serta selalu menghibur penulis dengan segala gurauan dan permainan *pick one* nya yang selalu berhasil menaikkan *mood* Penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Delegasi Fakultas Hukum UNPAR untuk Kompetisi Piala Soedarto VII yang telah bekerja sama untuk mencapai hasil yang terbaik. Di dalam delegasi ini Penulis mendapatkan banyak pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga yang tidak Penulis dapatkan di ruang kelas.
10. Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN) yang telah menjadi wadah bagi Penulis mengembangkan diri baik dari segi *soft skill* maupun ilmu pengetahuan.
11. Kepada mereka yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan segala motivasi dan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Penulisan Hukum ini jauh dari sempurna. Namun, Penulis berharap semoga penulisan hukum yang berbentuk studi kasus ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Atas perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 15 Februari 2021  
Penulis,

Elfira Dela Tiara

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Ringkasan dan Riwayat Perkara.....	12
C. Rumusan Masalah .....	21
D. Manfaat dan Tujuan Penelitian .....	21
E. Penelusuran Hukum (Sementara).....	21
F. Sistematika Penulisan .....	23
BAB II LANDASAN TEORI.....	25
II.I Penerapan Pasal Suap dan Gratifikasi .....	25
A. Pasal Suap .....	25
1. Pengertian Suap .....	25
2. Jenis dan Rumusan Pasal Suap .....	25
B. Pasal Gratifikasi .....	40
1. Pengertian Gratifikasi .....	40
2. Jenis dan Rumusan Pasal Suap .....	41
C. Perbedaan Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi .....	45
II.II Unsur Penyertaan .....	48
1. Pengertian Unsur Penyertaan .....	48
2. Jenis dan Rumusan Pasal Unsur Penyertaan.....	48
BAB III TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 21/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst Jo 67/PID/TPK/2014/PT.DKI JO 861 K/Pid.Sus/2015 ATAS NAMA TERDAKWA BUDI MULYA .....	57

III.I Putusan Pengadilan Dengan Terdakwa Budi Mulya .....	57
III.II Tindak Pidana Suap atau Gratifikasi Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Unsur Penyertaan .....	70
A. Suap .....	70
B. Gratifikasi.....	74
C. Unsur Penyertaan.....	77
 BAB IV ANALISIS PENERAPAN PASAL TINDAK PIDANA SUAP ATAU GRATIFIKASI DALAM UNDANG - UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA UNSUR PENYERTAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 21/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst JO 67/PID/TPK/2014/PT.DKI JO 861 K/Pid.Sus/2015 DENGAN TERDAKWA BUDI MULYA .....	110
 IV.I Dugaan Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Dalam Kasus Terdakwa Budi Mulya .....	110
A. Dugaan Tindak Pidana Suap .....	114
B. Dugaan Tindak Pidana Gratifikasi.....	132
 IV.II Kasus Pemberian Bantuan Dana Dari Bank Indonesia Kepada Bank Century Seharusnya Juga Menjerat Boediono, Miranda Swaray Goeltom, dan Siti Chalimah Fadjrijah Selaku Turut Serta .....	138
 BAB V KESIMPULAN .....	164
A. Kesimpulan .....	164
B. Saran .....	165
DAFTAR PUSTAKA .....	166
LAMPIRAN .....	168

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Ungkapan “Korupsi merupakan budaya Indonesia” agaknya memang benar adanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti budaya sendiri adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Hal ini sesuai dengan budaya korupsi di Indonesia yang telah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu hingga saat ini. Budaya korupsi bermula dari hal yang kecil seperti korupsi waktu dan seiring perkembangan menjadi semakin berkembang baik itu dari sektor yang dikorupsi, jumlah kasus korupsi yang terjadi, pihak yang terlibat, jumlah kerugian yang dihasilkan, maupun modus operandinya. Hal ini bisa terjadi karena korupsi sendiri merupakan salah satu cara yang relatif cepat untuk mendapatkan uang dengan nominal yang besar. Hal ini membuat orang-orang yang pernah mencoba melakukan korupsi terlena lalu menjadikan korupsi sebagai kebiasaan hingga akhirnya kebiasaan itu sukar untuk dihilangkan.

Apabila dilihat dari tahun ke tahun kasus korupsi di Indonesia jumlahnya relatif meningkat. Mirisnya, pelaku korupsi tersebut didominasi oleh para pemimpin, baik itu pemimpin di institusi pemerintahan maupun kepala - kepala daerah yang sebelumnya telah disumpah atas nama Tuhan untuk menjalankan tugas dan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan pribadi, namun melanggarnya. Sehingga titelnya yang berawal dari kepala daerah berubah menjadi koruptor. Merdeka.com dalam artikelnya menyebutkan bahwa pada 2013 terdapat 4 kasus kepala daerah melakukan korupsi, 2014 terdapat 14 kasus, 2015 terdapat 4 kasus, 2016 terdapat 9 kasus, 2017 terdapat 8 kasus, dan pada tahun 2018 jumlahnya melonjak menjadi 29 kasus.

Pada paragraf sebelumnya telah disebutkan bahwa korupsi makin berkembang salah satunya pada sektor yang dikorupsi. Kini, Hampir semua sektor yang ada telah dinodai dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu mulai dari sektor pemerintahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga sektor perbankan. Beberapa tahun yang lalu, Publik digemparkan dengan kasus Bank Century yang merupakan Tindak Pidana Korupsi di sektor perbankan yang melibatkan beberapa lembaga seperti

Kementerian Keuangan (yang selanjutnya disebut Kemenkeu), Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut BI), Lembaga Penjamin Simpanan (yang selanjutnya disebut LPS), dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (yang selanjutnya disebut KSSK). Kasus ini menyeret banyak nama - nama besar seperti Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputy Senior BI, Budi Mulya selaku Deputy Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, Siti Chalimah Fadrijah selaku Deputy Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, dan S. Budi Rochadi (saat ini sudah meninggal dunia) selaku Deputy Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan. Jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam kasus ini mencapai Rp 6.762.361.000.000,00 (*enam trilyun tujuh ratus enam puluh dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah*).

Kasus ini berawal dari ketidakmampuan Bank Century untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialaminya. Karena kesulitan likuiditas ini Robert Tantular selaku salah satu pemegang saham dan Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur Utama Bank Century berinisiatif untuk mengajukan permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (yang selanjutnya disebut FPJP). Respon Bank Indonesia terhadap permohonan tersebut, pada awalnya adalah menyatakan tidak bisa memberikan bantuan dana FPJP kepada Bank Century karena pada saat itu *Capital Adequacy Ratio* (yang selanjutnya disebut CAR) Bank Century sebesar positif 2,02% sehingga tidak memenuhi kriteria untuk diberikan dana FPJP. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut PBI) Nomor 10/26/PBI/2008 tentang *Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum* yang mulai diberlakukan pada tanggal 29 Oktober 2008, menjelaskan bahwa untuk memperoleh FPJP maka bank yang mengajukan FPJP harus memiliki *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 8% (delapan persen) dan aset kredit yang dapat dijadikan agunan FPJP memenuhi kriteria kolektibilitas lancar selama 12 (dua) belas bulan terakhir.

Singkat cerita, Karena tidak kunjung mendapatkan dana bantuan, kondisi Bank Century semakin memburuk. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Bank Indonesia yang menyatakan Bank Century mengalami kekurangan dana *prefund* sehingga tidak dapat mengikuti kliring. Akibat pernyataan Bank Indonesia tersebut, terjadi penarikan dana oleh nasabah dari Bank Century secara besar-besaran dan menyebabkan likuiditas Bank Century semakin memburuk.

Melihat kondisi Bank Century yang semakin terpuruk. Beberapa petinggi Bank Indonesia khawatir kondisi Bank Century dapat berdampak kepada stabilitas sistem keuangan sehingga beberapa petinggi tersebut setuju untuk membantu Bank Century dengan memberikan bantuan dana FPJP. Mengingat pemberian dana FPJP kepada Bank Century terbentur dengan syarat dalam PBI Nomor 10/26/PBI/2008 yang terlalu tinggi untuk kondisi Bank Century yang sedang sangat terpuruk. Rapat Dewan Gubernur (yang selanjutnya disebut RDG) memberikan arahan kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (yang selanjutnya disebut DPNP) diminta untuk mengkaji mengenai kemungkinan penyempurnaan ketentuan FPJP dalam PBI Nomor 10/26/PBI/2008. Terhadap rencana penyempurnaan ketentuan FPJP tersebut, Miranda Swaray Goeltom, Siti Chalimah Fadrijah, dan S. Budi Rochadi meminta untuk menurunkan persyaratan CAR sebesar 8%, mengubah persyaratan kredit lancar 12 (dua belas) bulan, dan persyaratan-persyaratan yang memberatkan dibuang semua. Selain itu juga, Siti Chalimah Fadrijah mengatakan agar persyaratan CAR cukup menjadi *positif*, tidak perlu disebutkan berapa dan mengubah persyaratan kredit termasuk membuang persyaratan jaminan 110% dan persyaratan kredit tidak perlu macam-macam. Singkat cerita, PBI tersebut resmi diubah dengan persyaratan yang sesuai dengan kondisi Bank Century.

Setelah PBI diubah, Bank Century menjadi berhak mendapatkan FPJP dari Bank Indonesia. Namun, dalam proses pencairan dana FPJP terdapat masalah lain yang timbul yaitu dokumen agunan aset kredit yang menjadi agunan FPJP Bank Century tidak lengkap. Kemudian supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari karena adanya kekurangan dokumen aset kredit agunan FPJP dari PT Bank Century, Tbk., pada saat rapat, Budi Mulya meminta supaya kekurangan dokumen aset kredit tersebut tidak dipersoalkan dan ia meminta dukungan Dewan Gubernur Bank Indonesia, Direktorat Pengawasan Intern (yang selanjutnya disebut DPI) Bank Indonesia dan Direktorat Hukum Bank Indonesia supaya menyetujui hal tersebut.

Beralih kembali pada kondisi Bank Century, setelah mendapatkan dana FPJP kondisi Bank Century tidak semakin membaik, hingga akhirnya terdapat wacana untuk menetapkan Bank Century menjadi bank gagal berdampak sistemik. Wacana tersebut menjadi perdebatan diantara para pejabat tinggi Bank Indonesia. Siti Chalimah Fadrijah dan Halim Alamsyah menyatakan dalam laporan data bahwa Bank Century tidak tergolong bank gagal berdampak sistemik secara individual. Menanggapi hal tersebut, mantan deputy gubernur Bank Indonesia\_bidang 4

pengelolaan moneter dan devisa dan kantor perwakilan ( yang selanjutnya disebut KPW) Budi Mulya tidak setuju dengan lampiran data yang disampaikan Halim Alamsyah. Ia meminta agar data tersebut tidak dilampirkan. Sampai akhirnya pada RDG ditetapkan bahwa Bank Century merupakan Bank Gagal Berdampak Sistemik. Atas penetapan tersebut Lembaga Penjamin Simpanan berpendapat bahwa Bank Century tidak dikategorikan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Namun, pada akhirnya Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik dan mendapatkan biaya penyelamatan dari Lembaga Penjamin Simpanan.

Atas pemberian beberapa jenis dana bantuan yang seharusnya tidak diberikan kepada Bank Century, negara mengalami kerugian sebesar *Rp 689.394.000.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah)* dalam pemberian FPJP dan sebesar *Rp 6.762.361.000.000,00 (enam trilyun tujuh ratus enam puluh dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah)* dalam proses penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik.

Kasus Bank Century ini telah melewati 3 (tiga) tingkat peradilan yaitu Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Pengadilan Kedua (Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat), dan Tingkat Ketiga (Mahkamah Agung). Pada tingkat pertama Budi Mulya divonis 10 tahun penjara, naik ke tingkat kedua vonis berubah menjadi 12 tahun penjara, dan pada tingkat terakhir vonis hakim makin bertambah menjadi 15 tahun penjara. Berikut adalah perbandingan putusan di tingkat pertama, kedua, dan ketiga :

	Putusan Tingkat Pertama Nomor: 21/Pid.SUS/TPK/2014/PN.J kt.Pst	Putusan Banding Nomor: 67/PID/TPK/2014/PT.DKI.	Putusan Tingkat Kasasi Nomor: 861 K/Pid.Sus/2015
--	---	---	--

<p>Amar putusan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa <b>BUDI MULYA</b> telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan <b>TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT</b> sebagaimana dalam Dakwaan Primair;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti</p>	<p>1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa</p> <p>2. Mengubah putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 21/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyatakan Terdakwa <b>BUDI MULYA</b> telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<b>KORUPSI SECARA</b></li> </ul>	<p><b>MENGADILI</b></p> <p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa : <b>BUDI MULYA</b> tersebut;</p> <p>2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;</p> <p>3. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 67/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 3 Desember 2014 yang memperbaiki putusan</p>
---------------------	---	--	--

<p>dengan Pidana Kurungan selama 5 (lima) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti terlampir dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp</p>	<p>BERSAMA-SAMA DAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT” ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;</li> <li>• Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari</li> </ul>	<p>Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 21/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 16 Juli 2014.</p> <p>M E N G A D I L I S E N D I R I</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa BUDI MULYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN SEBAGAI</p>
---	--	--

	<p>10.000,00 (<i>sepuluh ribu rupiah</i>).</p>	<p>pidana yang dijatuhkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>● Menetapkan barang-barang bukti yang terlampir dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.</li> <li>● Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 10.000,00 (<i>sepuluh ribu rupiah</i>) dan untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (<i>dua ribu lima ratus rupiah</i>).</li> </ul>	<p>PERBUATAN BERLANJUT ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> </ol>
--	--	--	---

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>4. Memerintahkan<br/>Terdakwa tetap<br/>dalam tahanan;</p> <p>5. Memerintahkan<br/>barang bukti<br/>dikembalikan<br/>kepada Penuntut<br/>Umum untuk<br/>dipergunakan<br/>dalam perkara<br/>lain.</p> <p>6. Membebani<br/>Terdakwa untuk<br/>membayar biaya<br/>perkara dalam<br/>tingkat kasasi ini<br/>ditetapkan sebesar<br/>Rp.2.500,- (dua<br/>ribu lima ratus<br/>rupiah).</p> |
|--|--|--|--|

Apabila merujuk pada bentuk dakwaan subsidair yang disusun Penuntut Umum pada KPK, timbulnya kerugian keuangan negara melatarbelakangi penyusunan surat dakwaan. Hal ini dapat dilihat dari rincian surat dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Th 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
- Subsidair: Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Th 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Berangkat dari konstruksi dakwaan yang telah dijabarkan, dimana Penuntut Umum pada KPK hanya mendakwa Budi Mulya dengan pasal-pasal terkait korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan apabila mengaitkannya dengan fakta terkait sebelum Bank Century mengajukan permohonan bantuan dana FPJP, Robert Tantular memberikan 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT Bank Century dengan nominal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) kepada Budi Mulya. Sehingga memunculkan dugaan bahwa kegigihan dan peran aktif Terdakwa Budi Mulya selaku anggota Dewan Gubernur BI dalam meloloskan Bank Century untuk mendapatkan FPJP hingga dinyatakan sebagai bank yang berdampak sistemik disebabkan karena kompensasi dari uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang sebelumnya telah diterima oleh Terdakwa dari Robert Tantular. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penulis merasa bahwa terdapat keterkaitan antara pemberian uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kegigihan dan peran aktif terdakwa budi mulya dalam pemberian dana bantuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank Century dengan Tindak Pidana Suap atau Tindak Pidana Gratifikasi.

Selain itu juga, merujuk pada Surat dakwaan dimana Penuntut umum menyebutkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Dewan Gubernur BI lainnya, yaitu Boediono, Miranda Swaray Goeltom, Siti Chalimah Fadrijah, S. BUDI ROCHADI, Muliaman Dharmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono, dan Ardhayadi Mitroatmodjo melakukan perbuatan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara. Contoh dari perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah dalam proses penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, Terdakwa beserta dengan Dewan Gubernur bersama-sama dan dengan keputusan bersama :

- 1) Menyetujui analisis yang seolah-olah Bank Century sebagai Bank Gagal yang berdampak Sistemik dengan memasukkan aspek psikologi pasar atau masyarakat, padahal berdasarkan parameter kuantitatif dan size atau ukuran BC tidak berdampak sistemik;
- 2) Mengubah dengan menurunkan besaran kebutuhan dana untuk menaikkan CAR Bank Century menjadi 8%, yang semula dibutuhkan dana sebesar Rp1.770.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp 630.000.000.000,00, menjadikan usulan BI disetujui oleh KSSK karena seolah-olah dana yang dibutuhkan tidak besar.
- 3) Menilai SSB Valas Bank Century yang sudah sejak semula bermasalah seolah-olah masih lancar pada rapat usulan penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik dalam KSSK tanggal 20 dan tanggal 21 November 2008, dan setelah Bank Century berhasil ditetapkan sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik pada tanggal 23 November 2008, maka SSB Valas tersebut dinilai macet sehingga menjadi salah satu penyebab pembengkakan besaran dana penyelamatan Bank Century.

Melihat fakta-fakta tersebut, dimana terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian dana bantuan kepada Bank Century dan hanya Budi mulya selaku salah satu jajaran petinggi Bank Indonesia yang ditarik sebagai terdakwa dan divonis penjara selama 15 tahun. Penulis melihat adanya kegagalan bahwa seharusnya terdapat jajaran petinggi BI lainnya atau bahkan instansi lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban terkait kasus ini, melihat seluruh keputusan yang diambil merupakan hasil rapat-rapat yang telah dilakukan setidaknya oleh para jajaran petinggi Bank Indonesia. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Keputusan tersebut diambil berdasarkan Keputusan Kolektif.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dan karena putusan dari kasus ini telah berkekuatan hukum tetap maka penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan di atas kedalam

suatu penelitian hukum berupa studi kasus yang berjudul **“ANALISIS KEMUNGKINAN PENERAPAN PASAL TINDAK PIDANA SUAP ATAU GRATIFIKASI DALAM UNDANG - UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA UNSUR PENYERTAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN DENGAN TERDAKWA BUDI MULYA”**

## **B. RINGKASAN DAN RIWAYAT PERKARA**

### **1. RINGKASAN**

PT Bank Century, Tbk merupakan salah satu bank swasta yang berada di Indonesia. Selama beroperasinya Bank Century di dunia perbankan, terdapat banyak permasalahan serta penyimpangan yang dilakukan. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan *onsite supervision* yang dilakukan oleh Bank Indonesia dari tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 tersebut menunjukkan bahwa PT Bank Century, Tbk. telah mengalami permasalahan struktural sejak lama, bahkan Pengawas Bank Indonesia sendiri pernah merekomendasikan untuk menutup PT Bank Century, Tbk., namun Bank Indonesia tidak bertindak tegas, dan cenderung menutup-nutupi keadaan PT Bank Century, Tbk. yang sebenarnya dan bahkan tetap berusaha untuk menyelamatkan PT Bank Century, Tbk. Terdakwa BUDI MULYA selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang 4 Pengelolaan Moneter, Devisa dan KPW. dan selaku anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang sudah mengetahui banyaknya penyimpangan serta permasalahan yang dialami oleh PT Bank Century, Tbk., namun pada sekitar akhir bulan Juli 2008 menemui Robert Tantular di Kantor PT Century Mega Investindo (PT CMI) di Gedung Sentral Senayan II Lt. 21 Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan Jakarta Selatan dan bertemu dengan Robert Tantular sebagai salah satu pemegang saham PT Bank Century, Tbk., yang kemudian pada tanggal 11 Agustus 2008, Terdakwa menerima 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT Bank Century dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari Robert Tantular yang ditandatangani oleh Huniwati Tantular adik kandung dari Robert Tantular.

Setelah pemberian uang tersebut, Terdakwa mengikuti rapat-rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diadakan untuk penyelamatan Bank Century, Terdakwa selaku anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia sangat gigih berperan aktif dalam meloloskan Bank Century mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia dalam jumlah ratusan milyar rupiah, bahkan hingga Bank Century dinyatakan sebagai bank yang berdampak sistemik dan karenanya mendapatkan dana talangan dari Lembaga Penjamin Simpanan, padahal Terdakwa telah mengetahui jika Bank Century sama sekali tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk mendapat fasilitas pinjaman dana tersebut, sehingga kegigihan dan peran aktif Terdakwa tersebut merupakan kompensasi dari uang Rp.1.000.000.000,00 yang sebelumnya telah diterima Terdakwa dari

Komisaris Bank Century i.c. saksi Robert Tantular, yang mana uang tersebut diakui oleh Budi mulya hanya merupakan uang pinjaman pribadi.

Akibat Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp 689.394.000.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) juga menimbulkan gangguan terhadap laju pertumbuhan perekonomian negara, menghambat pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi dan juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Terhadap perbuatan Terdakwa, Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair” dan menjatuhkan Pidana Penjara selama 17 (tujuh belas) tahun serta Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Perkara berlanjut ke tingkat banding dan kasasi. Pada tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat menjadi Pidana Penjara selama 12 tahun. Kemudian perkara berakhir di tingkat kasasi dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Majelis Hakim Tingkat Kasasi memutuskan memperberat pidana penjara Terdakwa selama 15 Tahun.

## 2. RIWAYAT PERKARA

- 1) Riwayat Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Penuntut umum pada KPK yang terdiri dari K.MS. RONI,PULUNG RINANDORO, SH, TITIK UTAMI, dan ANTONIUS BUDI S. mendakwakan Terdakwa Budi Mulya dengan menggunakan jenis Dakwaan Subsidair dengan rincian sebagai berikut:

- Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Th 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
- Subsidair: Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Th 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pada Surat Tuntutan , Penuntut Umum pada KPK pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI MULYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair”.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Pidana Denda sebesar Rp.

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidiair 8 (delapan) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya Terdakwa tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menghukum HESHAM TALAAT MOHAMED BESHEER ALWARRAQ alias ALWARRAQ alias HESHAM AL WARRAQ membayar uang pengganti sebesar Rp 3.115.890.000.000,00 (tiga trilyun seratus lima belas milyar delapan ratus sembilan juta rupiah) dan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
5. Menghukum ROBERT TANTULAR membayar uang pengganti sebesar Rp 2.753.590.000.000,00 (dua trilyun tujuh ratus lima puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
6. Menghukum PT Bank Century, Tbk. yang sekarang bernama PT BANK MUTIARA, Tbk. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.581.275.000.000,00 (satu trilyun lima ratus delapan puluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan
7. apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda perusahaan baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
8. Menyatakan barang bukti yang terlampir dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah memeriksa perkara Pidana Khusus terkait Tindak Pidana Korupsi ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang diketuai oleh Aviantara,S.H.,M.Hum. membacakan Putusan dengan Nomor 67/PID/TPK/2014/PT.DKI. yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam amar putusannya, Hakim menetapkan :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI MULYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti terlampir dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

2) Riwayat Perkara pada Tingkat banding dengan Putusan Nomor 67/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 21/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, Jaksa Penuntut Umum pada KPK serta Terdakwa saling mengajukan Upaya Hukum Banding ke Mahkamah Agung. Dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengutarakan keberatan, dengan pokok sebagai berikut:

1. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan, karena kerugian yang dialami keuangan sangat besar dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah 2/3 dari pidana yang dituntut;
2. Uang pengganti yang berkaitan dengan uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima terdakwa, karena mengenai pengembalian uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa dan Robert Tantular saja dan pengembalian terjadi ketika Robert Tantular sudah ditahan di Mabes Polri setelah Bank Century menerima dana FPJP dan dana PMS dari LPS yang semuanya adalah uang Negara, lagi pula yang mengembalikan uang tersebut orang yang tidak ada hubungan darah/keluarga/pekerjaan dengan Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap harus dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq (Pemegang Saham Pengendali), Ravat Ali Rizvi dan pihak terkait Robert Tantular dan PT. Bank Century harus dikenakan uang pengganti dengan alasan :
  - Berdasarkan putusan PN. No. 339/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Ravat Ali Rizvi telah dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan dipidana membayar uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.115.890.000.000,- (tiga trilyun seratus lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
  - Bahwa aset/harta kekayaan Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Ravat Ali Rizvi berada di negara yang tidak mengakui putusan in absentia, sehingga kepada Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Ravat Ali Rizvi harus dijatuhi pidana membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.115.890.000.000,- (tiga trilyun seratus lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan kepada Robert Tantular sebesar Rp. 2.753.590.000.000,- (dua trilyun tujuh ratus lima puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

Sedangkan dalam memori bandingnya, Terdakwa menyatakan keberatan dengan pokok sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang, bahwa Terdakwa bukanlah merupakan anggota KSSK maka seharusnya unsur setiap orang dalam perkara ini tidak terbukti;
2. Unsur melawan hukum, bahwa telah terbukti terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara kekeliruan dan kurang lengkap dalam putusan a quo;
3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, bahwa Terdakwa dinyatakan memperkaya PT. Bank Century adalah pertimbangan yang keliru dan kurang lengkap;
4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, bahwa pemberian FPJP ke PT. Bank Century bukan bagian dari keuangan Negara karena FPJP tidak hilang dimana PT. Bank Century telah melunasi beserta bunganya.

Setelah memeriksa perkara Pidana Khusus terkait Tindak Pidana Korupsi ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang diketuai oleh Widodo,S.H.,M.H. diikuti dengan anggotanya yang terdiri dari Heru Mulyono Ilwan,S.H.,M.H., Asli Ginting,S.H.,M.H., Drs.H.M.As'adi Alma'ruf,S.H.,M.Si.,M.H., H.Sudiro,S.H., M.Hum. menjatuhkan Putusan dengan Nomor 67/PID/TPK/2014/PT.DKI. yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam amar putusannya, Hakim menetapkan :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa
2. Mengubah putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 21/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa BUDI MULYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT” ;
  - Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menetapkan barang-barang bukti yang terlampir dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

3) Riwayat Perkara pada Tingkat Kasasi dengan Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2015.

Bahwa atas Putusan Banding Nomor 67/PID/TPK/2014/PT.DKI, Jaksa Penuntut Umum pada KPK serta Terdakwa saling mengajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.

Setelah memeriksa perkara Pidana Khusus terkait Tindak Pidana Korupsi ini, dalam rapat pemusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 oleh Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Dalam amar putusannya, Hakim :

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa : BUDI MULYA tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 67/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 3 Desember 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 21/PID.SUS/TPK/2014/ PN.JKT.PST. tanggal 16 Juli 2014.

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa BUDI MULYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

### **C. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah tepat jika hanya budi mulya seorang yang ditarik sebagai terdakwa dalam kasus pemberian bantuan dana oleh Bank Indonesia kepada Bank Century YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA, sedangkan keputusan yang diambil dalam memberikan bantuan dana tersebut merupakan keputusan kolektif yang dilakukan para jajaran petinggi Bank Indonesia?
2. Apakah tindakan Budi Mulya menerima pemberian uang Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) oleh Robert Tantular dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Suap atau Tindak Pidana Gratifikasi melihat kegigihan serta peran aktifnya dalam pemberian dana bantuan yang tidak seharusnya diberikan Bank Indonesia kepada Bank Century?

### **D. MANFAAT DAN TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah mencari tahu terkait perbedaan tindak pidana suap dan tindak pidana gratifikasi serta penerapan unsur penyertaan dalam suatu perkara. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pasal tindak pidana suap dan gratifikasi dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta unsur penyertaan dalam putusan Pengadilan Dengan Terdakwa Budi Mulya.

### **E. PENELUSURAN HUKUM (SEMENTARA)**

Dalam penelitian hukum ini penulis akan meneliti bahan - bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari :<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013) halaman 113-114.

## 1. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terhadap masalah yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah Peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan bahan primer yang terdiri dari :

- Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 tentang *Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/30/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum.*
- Peraturan Dewan Gubernur No.9/2/PDG/2007 Tentang Tata Tertib Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian (hukum), hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian hukum ini dibagi menjadi 5 bab. Berikut penjelasan mengenai isi dari masing-masing bab yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas uraian awal mengenai latar belakang penelitian. Kemudian terdapat pula rumusan masalah yang memuat rumusan masalah yang dirumuskan berdasarkan latar belakang. Selain itu juga terdapat tujuan dan manfaat penelitian, Ringkasan dan Riwayat perkara, Penelusuran hukum (sementara), serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini akan membahas mengenai konsep pengertian, jenis, dan Perbedaan antara Tindak pidana Suap dan Gratifikasi serta pengertian dan jenis-jenis Unsur penyertaan.

### **BAB III TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 21/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst JO 67/PID/TPK/2014/PT.DKI JO 861 K/Pid.Sus/2015 ATAS NAMA TERDAKWA BUDI MULYA**

Bab ini akan menjabarkan putusan pengadilan Terdakwa Budi Mulya secara lebih lengkap serta fakta-fakta hukum yang menguatkan adanya tindak pidana suap atau gratifikasi serta unsur penyertaan.

### **BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 21/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst JO 67/PID/TPK/2014/PT.DKI JO 861 K/Pid.Sus/2015 ATAS NAMA TERDAKWA BUDI MULYA**

Bab ini berisi penggabungan dari Bab II dan Bab III karena bab ini merupakan analisis dari apa yang telah dijabarkan dalam kedua bab di atas. Bab IV ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian peneliti, di mana akan dijabarkan tentang analisis penerapan pasal suap suap atau gratifikasi serta unsur penyertaan dalam kasus ini.

## BAB V                    PENUTUP

Pada bab V berisi kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti untuk menjawab permasalahan-permasalahan di dalam rumusan masalah.

